

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai sumber penerimaan negara oleh karena itu kontribusi pajak ini haruslah maksimal agar seluruh kebutuhan pembangunan, infrastruktur dan lain-lain untuk Indonesia dapat terlaksana secara menyeluruh (Aditya, 2019).

Tabel 1.1 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT	1.472.217	1.482.500	1.652.251	1.567.298
SPT Tahunan PPh Badan	963.814	891.877	1.012.302	1.052.482
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan	65,47%	60,16%	61,27%	67,15%

Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2019-2022

Bisa dilihat pada tabel 1.1 mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2019 sampai tahun 2022, jumlah wajib pajak badan yang tercatat semakin bertambah setiap tahunnya kecuali di tahun 2022 terdapat penurunan, namun jumlah SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak badan hanya sebagiannya saja artinya, kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia ini masih memerlukan pengawasan dan pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dibantu oleh *Compliance Risk Management* (CRM). Dimana, pada peta kepatuhan yang dihasilkan dari CRM terdapat gambaran risiko mengenai kurangnya tingkat penerimaan pajak karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahmana, 2022).

Berdasarkan SE-15/PJ/2018 Direktur Jenderal Pajak (2018) disebutkan mengenai prosedur kegiatan yang dimiliki oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Disebutkan juga dalam peraturan tersebut mengenai wajib pajak yang diutamakan pengawasan dan pemeriksaannya yaitu, wajib pajak dengan *tax gap* atau wajib pajak yang jumlah pembayaran pajaknya tidaklah sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Dalam proses melakukan identifikasi untuk mengetahui adanya wajib pajak dengan *tax gap*, DJP melakukan analisis atas laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Dimana, hasil dari rasio tersebut akan memberikan tanda mengenai tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang telah dilakukan oleh wajib pajak karena penghindaran pajak ini sifatnya berbanding lurus dengan potensi *tax gap* (Rahmana, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa terjadi karena beberapa faktor, dimana salah satu yang dapat memperkuatnya adalah *financial distress* atau saat dimana perusahaan sedang diambang kebangkrutan. Adapun faktor lain yang muncul yaitu profitabilitas dan *leverage*. Dengan rasio profitabilitas, dapat dilihat bagaimana tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

laba bersih. Jika profitabilitas perusahaan tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi. Adapun rasio *leverage*, tujuan dari dilakukannya rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan dapat membiayai aktivitas operasional dari perusahaan tersebut. Dari adanya kewajiban berupa pajak penghasilan untuk perusahaan, maka perusahaan bisa saja mengambil tindakan untuk memanfaatkan utang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap penghindaran pajak, beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al., (2021) yang menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah 1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, 2) *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan 3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lainnya yang juga berkaitan dengan *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmana (2022) yang juga menggunakan *financial distress* sebagai pemoderasi dalam hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan juga *financial distress* sebagai pemoderasi dalam hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia tahun 2016-2018. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 1) Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax*

avoidance, 2) *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, 3) *Financial distress* tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, dan 4) *Financial distress* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Dari kesimpulan yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa kesenjangan dari hubungan antara rasio keuangan terhadap *tax avoidance* serta kemampuan atau ketidakmampuan *financial distress* sebagai pemoderasi antara hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan juga kemampuan *financial distress* sebagai pemoderasi antara hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mereplikasikan penelitian sebelumnya dari Rahmana pada tahun 2020 yaitu menguji profitabilitas (Menggunakan rasio *Return on Assets/ ROA*) dan *leverage* (menggunakan rasio *Debt to Assets/ DAR*) sebagai bagian dari rasio keuangan terhadap *tax avoidance* (menggunakan rasio *Effective Tax Rate/ ETR*) dengan memperhatikan *financial distress* (menggunakan rasio *Altman Z-score*) sebagai variabel pemoderasi.

Kemudian penelitian yang menggunakan *financial distress* sebagai variabel pemoderasi baru dua peneliti saja yaitu penelitian milik Rahmana (2022) dan penelitian milik Ikrimah (2023). Hal ini menjadi alasan lain yang memperkuat kenapa peneliti ingin meneliti dengan judul ini.

Terdapat perbedaan diantara penelitian Rahmana tahun 2020 dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Rahmana menggunakan data dari tahun 2016-2018 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2019-2023. Kemudian, pada penelitian Rahmana menggunakan data perusahaan manufaktur namun, pada penelitian ini akan menggunakan data perusahaan-perusahaan di sektor yang memiliki potensi *financial distress*. Dikutip dari Sidik (2020) terdapat beberapa sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 salah satunya yaitu pada sektor konstruksi bangunan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di sektor konstruksi bangunan pada periode tahun 2019-2023 untuk melihat apakah *financial distress* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada sektor konstruksi bangunan. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan pada model yang akan digunakan sebagai proksi *financial distress* yaitu Model Grover dikarenakan Model Grover lebih akurat dibandingkan Model Altman Z-score dan juga Model Grover ini merupakan model pengembangan dari model Altman Z-score yang artinya model ini sudah *ter-update* dan memang terbukti lebih akurat dibanding model pendahulu menurut (Hastuti, 2018; Hirawati, 2018; Pertiwi, 2020; Prasetianingtias & Kusumowati, 2019; Prihanthini & Sari, 2013). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Pemoderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan penjabaran rumusan masalah yang menjadi tujuan utama yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah profitabilitas memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* memberikan pengaruh terhadap hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*?
4. Apakah *financial distress* memberikan pengaruh terhadap hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan penjabaran tujuan utama dari penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh *financial distress* terhadap hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh *financial distress* terhadap hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai teori berupa bukti empiris terkait dengan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dan kemampuan *financial distress* dalam memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Manfaat Bagi DJP

Dari penelitian ini, peneliti dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya upaya penghindaran pajak pada sektor konstruksi bangunan yang sempat terkena dampak yang besar pada masa pandemi COVID-19.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan peneliti juga sama seperti upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP yaitu menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai indikator yang tertulis dalam SE-15/PJ/2018 Direktur Jenderal Pajak (2018). Sehingga kedepannya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.

1.4.3. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran terkait dengan *tax avoidance* bagi perusahaan sektor konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca untuk melihat dan mengetahui pembahasan pada penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu sistematika penulisan dari penulisan ini. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, lembar pernyataan, riwayat hidup, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian utama ini berisi 5 bab dan sub-sub bab-nya, berikut penjabarannya:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan riset.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai hasil dan pembahasan dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan setelah menulis skripsi ini yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.